



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Almarhumah CHANIFAH (istri almarhum MARYUN), sekarang diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu:

1. **IDA MARDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Warakas VIII, Gang 10, Nomor 32 C, RT 014, RW 005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **EKO MUBARI**, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV, Gang XI, Nomor 63 A, RT 008, RW 010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
3. **DWI SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Papanggo II D, Nomor 75 A, RT 013, RW 003, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. **ENDANG ROHIMAWATI**, bertempat tinggal di Tanjung Jati, Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan;
5. **IMAM KHUZAENI**, bertempat tinggal di Puri Permai BLK J2/20, RT 011, RW 005, Kelurahan Pete, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang;
6. **ETI RAHMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Warakas, Gang 16, Nomor 2, RT 002, RW 014, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. **ABDUL ROZAK**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XIII, Nomor 20 A, RT 002, RW 005, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
8. **LUKMAN**, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV, Gang XI, Nomor 63 A, RT 008, RW 010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 63 A, RT 008, RW 010, Kelurahan Warakas,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

10. **YUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV, Gang 11, Nomor 63 A, RT 008, RW 010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum A.A.I & Associates, yang berkantor di Citra Raya, Mulya Asri, Blok J2, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BDN Cabang Jakarta Mangga Besar** atau kemudian bernama **BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Credit Recovery III**, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta, yang diwakili oleh Eman Suherman selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kodrat Suprihatin, S.H. selaku *Department Head* pada Departemen *Business & Asset Litigation* - Group Legal PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Pusat dan kawan-kawan, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. tanggal 21 Juni 2017;
2. **SUKIRNO** alias **AKHIONG TJUN DJUNG KHIONG**, bertempat tinggal di Komplek Taman Hidup Baru, Nomor 79, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara;
3. **RICKY DINATA**, bertempat tinggal di Pacific Building, Jalan Gunung Sahari XI/291, Jakarta;
4. **BALSABAR SIAGIAN, S.H.**, Notaris dan PPAT Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya, Nomor 73, C/19, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERTANAHAN JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan
Laksda Yos Sudarso, Nomor 27-29, Jakarta Utara;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JAKARTA I, berkedudukan di Jalan Prapatan, Nomor 10, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Utara
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat III sebagai pihak yang saat ini menguasai sertifikat asli tanah milik Penggugat untuk tidak melakukan pengalihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 987/Papango, seluas 113 m² yang terletak di Jalan Warakas, Gang XI/63, RT 013/010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 987 atas nama Maryun sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak melakukan proses lelang tanah dengan Sertifikat Nomor 987 atas nama Maryun dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran atas putusan provisi ini;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal memanfaatkan keawaman Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 987/Pdt/1996 tertanggal 8 Februari 1996 sebagai pengalihan

hak kepada Tergugat II dan tercatat di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 22 Februari 1996 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat serta akta dan sertifikat tersebut digunakan Tergugat II untuk mengajukan pinjaman kepada Tergugat III, kemudian tanpa dilakukan pengecekan terhadap jaminan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 28/03/C/Mg.B tertanggal 28 Februari 1996 serta mengajukan untuk proses lelang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah. Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan tanah berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 987/Papanggo, seluas 113 m² atas nama Maryun terletak di Jalan Warakas, Gang XI/63, RT 013/010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah milik yang sah dari Penggugat;
4. Menyatakan perjanjian secara lisan yang dibuat oleh Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur atas hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
5. Menyatakan hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat I;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 95/Tg.Priok/1996 tertanggal 8 Februari 1996 yang dibuat oleh Tergugat II di hadapan Tergugat IV;
7. Membatalkan/batal demi hukum akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan segala akibat hukumnya, yang terkait dengan perjanjian kredit Tergugat II dengan Tergugat III yakni Perjanjian Kredit Nomor 28/03/C/Mg.B tertanggal 28 Februari 1996 dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan Sertifikat Hipotek Nomor 322/1996 tanggal 6 Mei 1996;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:
 - Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (terbilang: lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 10. Menghukumi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut

Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan ini;

11. Menghukumi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memenuhi isi putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsida: Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat *premature*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kadaluwarsa (lewat waktu);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 341/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 27 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 322/1996 tanggal 6 Mei 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tanah seluas 143 m² atas nama Maryun terletak di Jalan Warakas, Gang XI/63, RT 013/010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah milik yang sah dari Penggugat;

4. Menyatakan perjanjian secara lisan yang dibuat oleh Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur atas hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
5. Menyatakan hutang Penggugat sudah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 95/Tg Priok/1996 tertanggal 8 Februari 1996 yang dibuat oleh Tergugat II di hadapan Tergugat IV batal demi hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris yang terkait dengan perjanjian kredit Tergugat II dengan Tergugat III yakni Perjanjian Kredit Nomor 28/03/C/Mg.B tertanggal 28 Februari 1996;
8. Menyatakan Sertifikat Hipotek Nomor 322/1996 tanggal 6 Mei 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp7.826.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 210/PDT/2015/PT DKI tanggal 16 Juni 2015 dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat III;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan

banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat semula Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 341/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 21 November 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/PDT/2015/PT DKI tertanggal 16 Juni 2015;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Mengadili sendiri:

- menguatkan Putusan Perkara Nomor 341/Pdt.G/2012/PN Jkt Ut tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat II bernama Ricky Dinata dari status kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Penggugat tidak ada kaitannya dengan kredit yang diajukan oleh Tergugat II, sehingga dalam gugatan *a quo* tanpa menyebutkan kedudukan Tergugat II tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dijadikan jaminan pinjaman dan Tergugat II telah melaksanakan jual beli di hadapan Tergugat IV tanpa disaksikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Almarhumah CHANIFAH (istri almarhum MARYUN) yang diteruskan oleh ahli warisnya IDA MARDIANA dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/PDT/2015/PT DKI tanggal 16 Juni 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 27 Agustus 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang telah diadukan dan diadukan diadukan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Almarhumah CHANIFAH (istri almarhum MARYUN)** yang diteruskan oleh ahli warisnya: **1) IDA MARDIANA, 2) EKO MUBARI, 3) DWI SISWANTO, 4) ENDANG ROHIMAWATI, 5) IMAM KHUZAENI, 6) ETI RAHMAYANTI, 7) ABDUL ROZAK, 8) LUKMAN, 9) LISZA dan 10) YUNAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/PDT/2015/PT.DKI tanggal 16 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 987/Papango, seluas 113 m² atas nama Maryun terletak di Jalan Warakas, Gang XI/63, RT 013/010, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah milik yang sah dari Penggugat;
4. Menyatakan perjanjian secara lisan yang dibuat oleh Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur atas hutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp25.000,00

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hutang Penggugat sudah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 95/Tg Priok/1996 tertanggal 8 Februari 1996 yang dibuat oleh Tergugat II di hadapan Tergugat IV batal demi hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris yang terkait dengan perjanjian kredit Tergugat II dengan Tergugat III yakni Perjanjian Kredit Nomor 28/03/C/Mg.B tertanggal 28 Februari 1996;
8. Menyatakan Sertifikat Hipotek Nomor 322/1996 tanggal 6 Mei 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : <u>Rp484.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2036 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)